

## **BAB IV**

# **ANALISA KRITERIA PEMILIHAN PENGUSAHA BINAAN DAN EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA INFAQ PADA PROGRAM KUM DI YDSF SURABAYA TERHADAP PENGUSAHA MIKRO**

### **A. Analisa Kriteria Pemilihan Pengusaha Binaan Program KUM di YDSF Surabaya.**

Program KUM terbentuk pada tahun 2007, yang memberikan bantuan berupa dana yang menggukan akad *qordul hasan*. Program ini hanya berlaku di daerah area 031 (Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik). Dalam pemilihan para pengusaha binaan ini YDSF Surabaya mempunyai kriteria untuk memilih calon pengusaha binaannya. Kriteria tersebut meliputi :

1. Beragama Islam.
2. Usaha yang telah dijalankan minimal 3 bulan.
3. Kondisi lingkungan tempat tinggal atau pun tempat usaha para calon binaan YDSF Surabaya atau lingkungan yang kondusif<sup>1</sup>.

Menurut bapak Rohmad lingkungan kondusif yang dimaksud oleh pengelola program KUM adalah lingkungan yang berada dilahan yang diakui pemerintah dan memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Rohmad, selaku ketua program KUM di YDSF Surabaya, Kamis 30 Juli 2015, pukul 14.00 WIB.

dan tidak mengganggu ketertiban umum sehingga usaha yang mereka jalankan selama ini akan bisa berkembang sesuai dengan harapan pengelola program KUM. Dalam survei lapangan dapat dilihat usaha para calon anggota program KUM apakah dapat berkembang dengan baik dan dapat diperluas. Selain itu calon yang ingin dibina haruslah seorang yang beragama Islam karena selain untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat khususnya di Surabaya dan sekitarnya, program ini juga bertujuan untuk melakukan syiar agama kepada masyarakat yang masih memiliki pengetahuan yang masih kurang terhadap agama islam.

Kriteria tersebut yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan calon pengusaha binaan YDSF Surabaya. Kriteria pemilihan para pengusaha yang dilakukan oleh pengelola program KUM di YDSF Surabaya agar tepat sasaran. Selain kriteria dalam penerimaan anggota KUM terdapat mekanisme penerimaan anggota program KUM YDSF Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal kepada pihak YDSF Surabaya dengan jumlah anggota kelompok minimal 5 orang.
2. Penyeleksian proposal.
3. Survei lapangan.
4. Evaluasi Lapangan

## 5. Pencairan dana<sup>2</sup>.

Menurut Wahbah Al-Zuhayly dalam bukunya zakat dalam berbagai kajian mazhab dalam menentukan kriteria penerima dana ZISWAF. Kriteria tersebut antara lain :

### 1. Faqir.

Faqir yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang memiliki kekayaan dibawah nisab boleh diberi dana dari ZISWAF, meskipun dia sehat, kuat, dan mampu bekerja karena dia dianggap sebagai orang faqir dan orang faqir berhak menerima dana tersebut. Bantuan yang diberikan bisa berupa dana produktif untuk mengembangkan usaha atau semacamnya.

### 2. Penerima Harus Muslim.

Dalam hal ini penerima dana ZISWAF lebih utama adalah seorang muslim dan orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir.

### 3. Penerima harus Baliq, Akil, dan Merdeka.

Ketika penerima dana lembaga ZISWAF seorang yang baliq, akil dan merdeka maka bantuan ini dapat optimal dan membantu mereka untuk memperbaiki keadaan hidup mereka<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Ibid.

Dari pemaparan diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

Yang pertama faqir yang dikemukakan Wahbah Al- Zuhayly sesuai dengan para penerima dana dari program KUM. Para penerima dana KUM memiliki kekayaan akan tetapi dibawah nisab. Mereka bekerja dengan cara berdagang atau menjadi seorang pengusaha kecil yang mengalami kekurangan dana untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka diberikan bantuan tanpa jaminan dan tanpa bunga yang tidak memberatkan mereka sehingga bisa membantu mengembangkan usaha mereka, sehingga usaha tersebut bisa berkembang dan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak YDSF Surabaya.

Yang kedua penerima harus muslim. Dalam hal ini penerima yang diwajibkan muslim karena selain memberikan bantuan terhadap usaha mereka pihak YDSF Surabaya juga mempunyai tujuan untuk syiar agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas pengajian serta pelatihan baca tulis al-Qur'an untuk para anggota KUM yang menjadi binaan YDSF Surabaya.

Yang ketiga Penerima harus Baliq, Akil, dan Merdeka. Yang dimaksud dengan hal ini penerima dana haruslah seorang yang sudah dewasa. Dewasa tidak hanya usianya saja tetapi juga dalam usaha yang digelutinya yaitu minimal 3 bulan untuk melihat keuntungan atau prospek usaha tersebut. Selain yang dimaksud dengan akil adalah mereka mampu

---

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2008) 295-307.

untuk mengelola bantuan yang diberikan oleh pihak pengelola program KUM sehingga bantuan tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah merdeka, merdeka yang dimaksud disini adalah merdeka dalam usaha yang mereka geluti, dan tempat usaha maupun tempat tinggal mereka. Usaha yang mereka geluti merupakan usaha mereka sendiri dan tempat yang mereka tempati untuk berjualan merupakan tempat mereka sendiri atau tempat yang disediakan oleh pemerintah misalnya pasar dan lain-lain sehingga mereka tidak mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilihan pengusaha binaan pada program KUM di YDSF Surabaya sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Wahbah al-Zuhayly, karena sebagian besar para penerima bantuan modal dari dana KUM merupakan seorang *faqir* yang berhak menerima dana bantuan dari sebuah lembaga ZIS selain seorang *faqir* penerima dana KUM juga beragama Islam serta seseorang yang *baliq*, akil dan merdeka. Dengan menetapkan kriteria pemilihan penerima bantuan dana KUM yang sesuai dengan teori maka diharapkan bantuan tersebut bisa efektif untuk membantu mengembangkan usaha para binaan program KUM.

#### **B. Analisa Efektivitas Dana KUM di YDSF Surabaya dalam Meningkatkan Usaha Para Pengusaha Mikro.**

Demi mewujudkan tercapainya tujuan program KUM pengelola program KUM membuat tujuan program KUM agar tepat sasaran dan

program ini berjalan dengan efektif. Tujuan program ini dibagi menjadi 2 yaitu jangka pendek dan jangka panjang<sup>4</sup>.

a. Tujuan jangka pendek.

Tujuan jangka pendek untuk program ini adalah tersampainya syiar Islam yang dilakukan YDSF Surabaya melalui bimbingan rohani kepada kelompok KUM setiap Minggu. Serta berjalannya kelompok tersebut baik dari pengembalian bantuan serta berjalannya pelatihan-pelatihan yang diberikan YDSF Surabaya.

b. Tujuan jangka panjang.

Tujuan jangka panjang dari program ini adalah perkembangan usaha yang dijalankan para pengusaha binaan YDSF. Dalam hal perkembangan usaha menjadi tujuan jangka panjang dikarenakan YDSF Surabaya sadar betul dalam mengembangkan suatu usaha membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain perkembangan usaha tujuan jangka panjang program ini adalah mengajak para pengusaha binaan YDSF Surabaya untuk menjadi salah satu donatur tetap YDSF Surabaya<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Rohmad, selaku ketua program KUM di YDSF Surabaya, Kamis 30 Juli 2015, pukul 14.00 WIB.

<sup>5</sup> Ibid.

Demi terwujudnya tujuan program KUM para pengelola program KUM juga membuat agenda kegiatan sebagai fasilitas yang diberikan kepada para anggotanya. Fasilitas tersebut antara lain pelatihan untuk menambah *skill* mereka dalam berwirausaha. Selain pelatihan *skill* mereka juga dibina secara rohani yaitu dengan mengadakan pengajian, serta baca tulis al-qur'an. Sehingga para anggota KUM tidak hanya di bina masalah ekonomi mereka juga dibina rohani mereka.

Selain memberikan pelatihan serta pengajian YDSF juga memantau perkembangan usaha para pengusaha binaan ini melalui ketua kelompok majelis. Setiap bulan maka ketua kelompok akan memberikan laporan pertanggung jawaban tentang segala aktifitas dan perkembangan usaha kelompok majelis yang diketuainya.

Peningkatan pengusaha binaan YDSF ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2012 jumlah pengusaha binaan program KUM berjumlah 212 orang dan pada tahun 2013 berjumlah 227 orang sehingga mengalami kenaikan sekitar 6,60%. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014. Di tahun 2014 pengusaha binaan program KUM berjumlah 266 orang sehingga mengalami kenaikan sekitar 10,98% dibandingkan tahun lalu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan mbak Ratih, selaku admin khusus keuangan di bagian pendayagunaan zis YDSF Surabaya, Jum'at 21 Agustus 2015 pukul 14.30.

Tolak ukur yang ditentukan pengelola program KUM untuk mengetahui apakah bantuan tersebut efektif adalah apabila salah satu sudah terpenuhi maka tujuan jangka panjang yang direncanakan tercapai dan bantuan untuk para pengusaha mikro tersebut efektif<sup>7</sup>.

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan<sup>8</sup>.

Menurut Emerson bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan<sup>9</sup>. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gibson efektifitas organisasi dapat pula diukur melalui :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang matang.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 4.

<sup>9</sup> Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*, 107-108.



Dari pemaparan diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

Program KUM yang ada di YDSF Surabaya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan yang jelas baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Selain mempunyai tujuan yang jelas program KUM juga mempunyai struktur organisasi yang bertanggung jawab penuh berjalannya program ini. Dalam mewujudkan tujuannya maka pengurus program KUM melakukan analisis strategi dan melakukan perencanaan yang matang untuk memberikan program yang bisa menambah *skill* sehingga usaha para binaan bisa berkembang. Pihak YDSF Surabaya juga memberikan fasilitas untuk mengembangkan *skill* para binaan program KUM baik itu tempat maupun tenaga, selain itu para binaan juga dipantau usahanya oleh para pengelola program KUM ketika terjadi permasalahan dengan usaha para binaan bisa secepatnya terdeteksi sehingga bisa ditemukan solusi untuk menanganinya.

Dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwasannya program KUM yang ada di YDSF Surabaya ini dikatakan cukup efektif hal ini senada dengan pendapat Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan<sup>10</sup>. Pihak pengelola program KUM mempunyai tujuan jangka panjang ataupun pendek. Selain itu terdapat struktur organisasi yang jelas sehingga orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program ini. Untuk mewujudkan tujuan yang diprogramkan maka pihak pengelola program ini

---

<sup>10</sup> Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*, 107-108.

melakukan perencanaan dan menyusun program dengan matang seperti memberikan pelatihan untuk menambah *skill* para usaha binaan YDSF Surabaya dan pihak pengelola juga menyiapkan fasilitas tersebut dan melakukan pengawasan terhadap usaha para pengusaha binaan. Selain itu setiap tahunnya pengusaha binaan program KUM mengalami peningkatan hal itu membuktikan adanya rasa percaya yang tinggi terhadap program KUM bisa memberikan bantuan untuk usaha mereka.